

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

2022

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| I. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) MAHKAMAH KONSTITUSI | 1 |
| A. Kebijakan Layanan Informasi Publik Mahkamah Konstitusi | 1 |
| B. Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi | 2 |
| C. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik | 3 |
| 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik | 3 |
| 2. Anggaran Pelayanan Informasi | 6 |
| II. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK | 6 |
| A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik | 6 |
| B. Permohonan Informasi Publik | 7 |
| 1. Pelayanan Informasi Publik | 7 |
| 2. Jumlah Permohonan Informasi Publik | 7 |
| 3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik | 7 |
| 4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan | 7 |
| C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | 8 |
| D. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik | 8 |
| III. PENUTUP | 8 |
| A. Kesimpulan | 8 |
| B. Rekomendasi | 8 |

I. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Kebijakan Layanan Informasi Publik Mahkamah Konstitusi

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Guna menjamin terpenuhinya hak konstitusional tersebut, lahir UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan UU tersebut sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Demi menjamin hak konstitusional untuk dapat mengakses informasi publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik di Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi mengesahkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PER/SET.MK/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang diperbarui dengan Persekjen MK Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah melalui Persekjen MK Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai azas, tujuan dan prinsip layanan informasi, ruang lingkup, kategorisasi informasi, prosedur pelayanan informasi, serta hak dan kewajiban pemohon dan penyedia informasi.

Sekretaris Jenderal MK juga telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Surat Keputusan Sekjen MK Nomor 3.25 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kepaniteraan dan Sekretariat




Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusan tersebut, ditetapkan struktur kepengurusan yang terdiri atas tim pertimbangan pelayanan informasi yang berjumlah delapan orang. Ditetapkan pula bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi membawahi tiga bidang meliputi bidang pengelolaan dan pelayanan informasi, bidang dokumentasi dan arsip, serta bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa.

B. Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3.25 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi MK adalah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri. Adapun struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi MK adalah sebagai berikut:

Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Struktur Tim Pengelola Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)



- | | | |
|--|---|----------------------------|
| 1. Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi | 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepaniteraan | 1. Kepala Sub Bagian Hukum |
| 2. Arsiparis | 2. Analis Publikasi | 2. Auditor |
| | 3. Analis Berita | 3. Analis Hukum |
| | 4. Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum | |
| | 5. Pengelola Media Center dan Kemitraan Media | |
| | 6. Penata Usaha Kepaniteraan | |
| | 7. Pengadministrasi Registrasi Perkara | |
| | 8. Pengelola Persidangan | |
| | 9. Pengolah Data Perkara dan Putusan | |

C. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

a. Loker PPID

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi secara langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan loket PPID di lantai dasar gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat. Loker PPID dilengkapi dengan:

1. Meja dan kursi petugas
2. 2 unit PC yang terhubung dengan jaringan internet dan intranet
3. 1 *line* telepon
4. Formulir permohonan informasi

Selain bisa datang langsung ke Mahkamah Konstitusi, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi melalui:


- Kanal PPID di Laman MK (www.mkri.id); dan
- Email di ppid@mkri.id

Pengajuan Permohonan Informasi tidak dikenakan biaya.





Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi



Layanan Permohonan Informasi Melalui Kanal PPID di Laman MKRI

b. Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui laman MKRI dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan secara khusus tertuang dalam Daftar Informasi Publik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu:

1. Pengumuman



2. Profil MK
3. Profil Dewan Etik
4. Peraturan dan Keputusan Dewan Etik
5. Perkara Teregistrasi
6. Jadwal Persidangan
7. Putusan
8. Ikhtisar Putusan
9. Anotasi
10. Prosedur Pendaftaran Perkara
11. Rekapitulasi Perkara
12. Tahapan Perkara
13. Resume Perkara
14. Risalah Persidangan
15. Peraturan MK
16. Peraturan Ketua MK
17. Peraturan Sekretaris Jenderal
18. Rencana Strategis
19. Rencana Kerja
20. Dokumentasi Audio Persidangan
21. Dokumentasi Video Persidangan
22. Siaran Pers
23. Berita Sidang dan Non Sidang
24. Iklan Layanan Masyarakat
25. Laporan Keuangan
26. Laporan Kinerja/LAKIP
27. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi
28. Laporan Tahunan
29. Data Pegawai
30. Statistik Pegawai
31. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
32. Daftar Penerimaan Negara Bukan Pajak
33. Nota Kesepahaman
34. Informasi Lelang
35. Daftar Inventaris Barang
36. Jurnal Konstitusi dan *Constitutional Review*
37. Hasil Penelitian
38. Putusan *Landmark*
39. Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945
40. Majalah Konstitusi



41. Penghargaan
42. Informasi Pelayanan Publik
43. Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

2. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada tahun 2022 dibebankan pada DIPA MKRI, dengan besaran Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

II. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Cara mengajukan permohonan informasi publik adalah sebagai berikut.



Pengumuman Prosedur Permohonan Informasi di Laman MKRI

Dalam hal Pemohon Informasi adalah seorang yang buta huruf, lansia atau berkebutuhan khusus lainnya, petugas layanan informasi membantu Pemohon



Informasi memenuhi prosedur permohonan dengan menuliskan permohonan Pemohon Informasi ke dalam formulir permohonan informasi.

B. Permohonan Informasi Publik

1. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja selama jam kerja, yaitu pukul 08.30–15.30. Di luar hari dan jam kerja, permohonan diajukan melalui email di ppid@mkri.id atau kanal PPID di laman MKRI.

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada 2022, PPID MKRI menerima 2 (dua) permohonan.

3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Rata-rata waktu pemenuhan permintaan informasi pada tahun 2022 adalah 3 (tiga) hari kerja.

4. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

- Tidak ada permohonan informasi yang dikabulkan.
- Selama 2022, tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak.

Permohonan Informasi Publik MKRI Tahun 2022

| NO. | TANGGAL PERMOHONAN DITERIMA PETUGAS | KETERANGAN INFORMASI | JAWABAN PERMOHONAN | TANGGAL DIPENUHI | WAKTU DIPENUHI (HARI KERJA) |
|-----|-------------------------------------|--|---|------------------|-----------------------------|
| 1 | 26/12/2022 | Permohonan riset | Ditolak dengan alasan informasi di luar kewenangan PPID; Pemohon Informasi diarahkan untuk memenuhi prosedur permohonan riset di layanan Hubungi MK | 29/12/2022 | 3 |
| 2 | 29/12/2022 | Naskah akademik, risalah sidang pengujian, dan | Ditolak dengan alasan informasi di luar | 03/01/2023 | 3 |



| | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|--|
| | | informasi singkat Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | kewenangan lembaga | | |
|--|--|--|--------------------|--|--|

C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tidak menerima keberatan atas permohonan informasi yang tidak dilayani. Dengan demikian tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat.

D. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik MKRI tahun 2022.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sepanjang tahun 2022, PPID MK telah menerima 2 (dua) permohonan informasi publik. Seluruh permohonan informasi ditolak dengan alasan informasi belum dikuasai oleh PPID dan lembaga.
2. Sepanjang tahun 2022, PPID tidak menerima keberatan atas permohonan informasi yang tidak dilayani.

B. Rekomendasi

Dengan tersedianya layanan informasi melalui berbagai kanal dan telah dipenuhinya seluruh permohonan informasi sepanjang tahun 2022, belum terdapat rekomendasi berkenaan dengan pengembangan layanan informasi publik Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 30 Desember 2022

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, **Mutia Fria Darsini**

